



# **BUPATI KUTAI TIMUR**

---

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 34/02.188.3/HK/VI/2009**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) RADIO  
SIARAN PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**BUPATI KUTAI TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Radio Siaran Pemerintah Daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penertiban Sertifikat Tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frekuensi Modulation);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2003 tentang Standarisasi Perangkat Telekomunikasi;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2004 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frekuensi (UHF);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Radio Siaran Pemerintah Daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur.

5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Radio Siaran Pemerintah Daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Radio Siaran Pemerintah adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional di bidang penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis Radio Siaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

1. Melaksanakan Kewenangan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam menyampaikan dan menyebarluaskan informasi;
2. Sebagai salah satu sarana komunikasi pembangunan dalam mendukung seluruh kebijakan pemerintah;
3. Sebagai sarana untuk mendorong tumbuhnya motivasi kepada masyarakat agar dapat turut serta dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Radio Siaran Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan Kewenangan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam menyampaikan dan menyebarluaskan informasi;
2. Pelaksanaan Komunikasi Pembangunan dalam mendukung seluruh kebijakan pemerintah;

3. Mendorong tumbuhnya motivasi kepada masyarakat agar dapat turut serta dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Radio Siaran Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Pertama

#### Kepala UPT

#### Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang Radio Siaran Pemerintah Daerah;
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Unit Pelaksana Teknis Radio Siaran Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPT sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

**BAB IV**

**TATA KERJA**

**Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Kepala UPT wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya;
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

**BAB V**

**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 10**

- (1) Kepala UPT dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

- (2) Kepala UPT adalah Esselon IVa;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Esselon IVb;

**BAB VI**  
**PEMBLAYAAN**

**Pasal 11**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan/Keputusan Bupati Kutai Timur yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 19 Juni 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,


  
**H. ISRAN NOOR**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 34/02.188.3/HK/VI/2009  
TANGGAL : 19 JUNI 2009


---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
(UPT) RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN,  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI TIMUR**

---



BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISRAN NOOR